



PUTUSAN
Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI IRWANSYAH ALS DENI AK SAMBI
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Langam RT 002 RW 002 Desa Langam
Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal

9 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA.SH.

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

264/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal

16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI IRWANSYAH Als DENI Ak SAMBI telah

terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)

gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat

(2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa DENI IRWANSYAH Als

DENI Ak SAMBI selama 7 (tujuh) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (LIMA) BULAN

penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan

menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 5,67 gram;

- 1 (satu) bendel plastik obat transparan;

- 2 (dua) buah timbangan digital;

- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

- 2 (dua) buah gunting;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya

mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak

akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa adalah tulang punggung

keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum

menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa

juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa DENI IRWANSYAH AIS DENI Ak SAMBI pada hari

Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu

tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah terdakwa sendiri di

Dusun Langam RT 002 RW 002 Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten

Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa

dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita saksi VALENSA VRADIKA yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Sumbawa menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi VALENSA VRADIKA memberitahukan informasi dimaksud kepada saksi IWAN SUGANDI yang juga anggota Satuan Narkotika Polres Sumbawa beserta beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan ke tempat lokasi dimaksud. Lalu sesampainya para saksi dan beserta tim di lokasi, para saksi melihat terdakwa, di mana ciri-ciri fisik Terdakwa sesuai dengan informasi dari masyarakat dimaksud, selanjutnya para saksi mengikuti terdakwa sampai di rumahnya dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sedang mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, lalu para saksi beserta tim langsung mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi JAMALUDDIN selaku Ketua RT di mana Terdakwa bertempat tinggal, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan kembali 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam tas pinggang milik terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. CIANG (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui perantara sdr. DOLEN (DPO), di mana komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung milik Terdakwa;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0357.K tanggal 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., M.M., Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";

- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 341/11957.00/2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa DENI IRWANSYAH Als DENI Ak SAMBI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 5,67 (lima koma enam tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa DENI IRWANSYAH Als DENI Ak SAMBI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DENI IRWANSYAH Als DENI Ak SAMBI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Langam RT 002 RW 002, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wita saksi VALENSA VRADIKA yang merupakan anggota Satuan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Polres Sumbawa menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi VALENSA VRADIKA memberitahukan informasi dimaksud kepada saksi IWAN SUGANDI yang juga anggota Satuan Narkotika Polres Sumbawa beserta beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan ke tempat lokasi dimaksud. Lalu sesampainya para saksi dan beserta tim di lokasi, para saksi melihat Terdakwa, di mana ciri-ciri fisik Terdakwa sesuai dengan informasi dari masyarakat dimaksud, selanjutnya para saksi mengikuti Terdakwa sampai di rumahnya dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sedang mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, lalu para saksi beserta tim langsung mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi JAMALUDDIN selaku Ketua RT di mana Terdakwa bertempat tinggal, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan kembali 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam tas pinggang milik Terdakwa;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0357.K tanggal 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., M.M., Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 341/11957.00/2020 perihal Hasil Penimbangan Barang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik Terdakwa DENI IRWANSYAH Als DENI Ak SAMBI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 5,67 (lima koma enam tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa DENI IRWANSYAH Als DENI Ak SAMBI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi lengkap IWAN SUGANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang yang menyimpan Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang menyimpan Narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah Terdakwa di RT.002 RW.002 Dusun Langam, Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertiga sama teman saksi waktu menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menyimpan Narkoba karena ada informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba ;
- Bahwa narkoba yang disimpan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu tersebut saksi temukan didalam kamar Terdakwa ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu – sabu yang ditemukan dari Terdakwa waktu itu ada 3 (tiga) poket yang ditaruh di dalam plastik warna bening ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan waktu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu saksi Jamaluddin dan Burhanuddin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari saudara One di LAPAS ;
- Bahwa status saudara One di LAPAS adalah sebagai Napi ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara One 5 gram;
- Bahwa saksi tidak tahu harga sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa ;
- Bahwa waktu saksi datang Terdakwa tidak sedang memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa selain sabu yang saksi temukan waktu itu adalah 2 buah timbangan elektrik, 1 buah pipet berbentuk skop, 1 buah gunting, 1 buah tas pinggang, 1 bendel klip obat transparan dan uang sejumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi JAMALUDDIN ALS JAMAL AK. JAMETA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba ;
- Bahwa penangkapan pelaku Narkoba tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 23.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Langam, RT.002 RW.002, Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang main karambol di rumahnya Pak Burhanuddin, selaku Ketua RW ;
- Bahwa setelah itu ada Polisi yang menanyakan sama anak kecil “ dimana Ketua RT “ dan anak tersebut menjawab “ itu sedang main karambol di rumahnya Pak Burhanuddin “ kemudian Polisi datang menemui saksi di rumahnya Pak Burhanuddin tersebut ;
- Bahwa Polisi tidak melakukan penggeledahan waktu saksi datang;
- Bahwa Polisi memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa narkoba, 2 buah timbangan elektrik, 1 buah gunting dan uang sejumlah Rp. 3 juta lebih ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana barang bukti tersebut ditemukan karena barang bukti tersebut dikeluarkan dari tasnya oleh Polisi tersebut ;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan Polisi tersebut adalah jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan Polisi tersebut sebanyak 3 (tiga) poket ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa selain saksi yang ada bersama Terdakwa waktu itu adalah Pak Burhanuddin selaku Ketua RW ;
- Apakah Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap masalah narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2020 sekitar jam 23.30 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa di Dusun Langam, RT.002 RW.002 Desa Langam, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu hanya Terdakwa sendiri saja ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa waktu itu sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa jenis Narkotika yang Terdakwa simpan tersebut adalah jenis sabu – sabu ;
- Bahwa sabu – sabu yang Terdakwa simpan sebanyak 3 (tiga) poket ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Ciang melalui saudara Dolen ;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli sebanyak 3 (tiga) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selain sabu barang bukti yang ditemukan Polisi waktu penggeledahan tersebut adalah 2 buah timbangan elektrik, 1 buah gunting dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Polisi menemukan 1 poket sabu di depan Terdakwa dan yang 2 poket ditemukan di dalam tas pinggang milik Terdakwa ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan penggeledahan Terdakwa tersebut yaitu Pak Jamaluddin dan Pak Burhanuddin ;
- Bahwa uang yang berjumlah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang kayu Terdakwa karena Terdakwa jual beli kayu dan di Langam Terdakwa punya gudang kayu ;
- Bahwa sabu yang 3 gram tersebut untuk Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0357.K tanggal 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., M.M., Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 341/11957.00/2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa DENI IRWANSYAH Als DENI Ak SAMBI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 5,67 (lima koma enam tujuh) gram;

C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 5,67 gram;
- 1 (satu) bendel plastik obat transparan;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Langam RT 002 RW 002 Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, bahwa saksi VALENSA VRADIKA yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Sumbawa menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Desa Langam, Kecamatan Lopok,. Kabupaten Sumbawa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi VALENSA VRADIKA memberitahukan informasi dimaksud kepada saksi IWAN SUGANDI yang juga anggota Satuan Narkotika Polres Sumbawa beserta beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan ke tempat lokasi dimaksud. Lalu sesampainya para saksi dan beserta tim di lokasi, para saksi melihat Terdakwa, di mana ciri-ciri fisik terdakwa sesuai dengan informasi dari masyarakat dimaksud;
- Bahwa selanjutnya para saksi mengikuti Terdakwa sampai di rumahnya dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sedang mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, lalu para saksi beserta tim langsung mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi JAMALUDDIN selaku Ketua RT di mana Terdakwa bertempat tinggal, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan kembali 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam tas pinggang milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0357.K tanggal 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., M.M., Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";

- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 341/11957.00/2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa DENI IRWANSYAH Als DENI Ak SAMBI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 5,67 (lima koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa DENI IRWANSYAH AIS DENI AK SAMBI adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum (wederrechtelijke) adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, baik perbuatan melawan hukum secara materiil maupun secara formil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil memiliki arti perbuatan dari pelaku sangat bertentangan dengan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Bab IV Bagian Kesatu, Kedua, dan Ketiga di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara jelas dan terang tentang tata cara pengadaan, ketersediaan Narkotika untuk kebutuhan nasional dan peredarannya, di mana produksi atas kepemilikan terhadap Narkotika dan peredarannya haruslah mendapat ijin dari lembaga yang berwenang yang dipergunakan baik untuk pengobatan maupun untuk ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki hak maupun ijin dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur utama delik;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif yang apabila salah satu dari anasir perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah terdakwa sendiri di Dusun Langam RT 002 RW 002 Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, bahwa saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALENSA VRADIKA yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Sumbawa menerima informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya saksi VALENSA VRADIKA memberitahukan informasi dimaksud kepada saksi IWAN SUGANDI yang juga anggota Satuan Narkotika Polres Sumbawa beserta beberapa anggota lainnya untuk kemudian langsung melakukan penyelidikan ke tempat lokasi dimaksud. Lalu sesampainya para saksi dan beserta tim di lokasi, para saksi melihat terdakwa, di mana ciri-ciri fisik terdakwa sesuai dengan informasi dari masyarakat dimaksud;
- Bahwa selanjutnya para saksi mengikuti terdakwa sampai di rumahnya dan melihat terdakwa sedang duduk-duduk di dalam kamar sedang mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, lalu para saksi beserta tim langsung mengamankan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi JAMALUDDIN selaku Ketua RT di mana terdakwa bertempat tinggal, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan kembali 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam tas pinggang milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0357.K tanggal 13 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. MENIK SRI WITARTI, Apt., M.M., Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 341/11957.00/2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) Poket Sabu, milik terdakwa DENI IRWANSYAH Als DENI Ak SAMBI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 5,67 (lima koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 5,67 gram;
- 1 (satu) bendel plastik obat transparan;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung perekonomian keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya juga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI IRWANSYAH ALS DENI AK SAMBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DENI IRWANSYAH ALS DENI AK SAMBI selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 5,67 gram;
 - 1 (satu) bendel plastik obat transparan;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 2 (dua) buah gunting;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021 oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **27 JANUARI 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA S,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI